

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Keabsahan Akta Hibah Menurut Hukum Positif merupakan kewajiban dalam kebijakan undang-undang, karena sudah terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat yang dimulai dari prosedur (Proses) pembuatan akta hibah, penghibahan harus melalui akta. Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain.

2. Ditinjau dalam hukum Islam tentang akta hibah, maka hukum Islam tidak menjelaskan secara tekstual tentang akta hibah. akan tetapi rukun dan syarat sudah dijelaskan secara eksplisit. Hukum Islam mengenai perkara hibah ini adalah, dalam hukum Islam dengan adanya ijab qobul yang diketahui oleh adanya saksi. Maka hibah itu dianggap sah. Meskipun demikian dalam hukum Islam bukti tertulis adalah merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak.

3. Peran Notaris dan PPAT Dina Ismawati, S.H, MM dalam keabsahan akta hibah membedakan wilayah kerja antara Notaris dan PPAT. Notaris mengenai benda bergerak dan PPAT mengenai benda tidak bergerak. Persyaratannya dalam pembuatan akta hibah hampir sama, dengan menunjukkan KTP dan surat-surat benda yang akan dihibahkan yaitu harus menggunakan :
- a) Sertifikat atas nama pihak pertama diberikan kepada pihak kedua. Pihak pertama beserta suami atau istri foto copy kartu keluarga dan KTP pihak kedua.
 - b) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Pemberitahuan Pajak Setoran (SPPS). Surat Tanda Terima Setoran (STTS) bertujuan untuk menunjukkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB.

Dalam hal keabsahan akta hibah, memang dalam pembuatan dan keabsahan akta hibah berbagai cara dan syarat. Yakni menurut hukum Islam dan hukum Positif, dalam hal keabsahan akta hibah kedua hukum tersebut sama-sama mempunyai dasar yang kuat.

B. SARAN

Meskipun dalam hukum Islam bersifat klasik namun dalam masalah keabsahan akta hibah masih relevan dengan kondisi saat ini, karenanya tidak berlebihan bila dalam membentuk peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia mengkomparasikan dengan pikiran hukum Islam.

C. PENUTUP

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayat dan ridlo-Nya tulisan yang diangkat dalam bentuk skripsi telah dilaksanakan. Penulis menyadari bahwa meskipun telah mengupayakan semaksimal mungkin tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Namun demikian semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca.